



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis dalam Piagam Pengawasan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mengatur wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas serta peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. kedudukan;
 - b. peran;
 - c. fungsi;
 - d. kewenangan;
 - e. ruang lingkup;
 - f. tanggung jawab;
 - g. independensi dan objektivitas;
 - h. profesionalisme;
 - i. dukungan sumber daya;
 - j. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut;
 - k. penjaminan kualitas, program pengembangan kapabilitas dan organisasi pengawasan intern;
 - l. persyaratan auditor yang duduk dalam APIP;
 - m. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
 - n. hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - o. penilaian berkala.

- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 28 April 2026

BUPATI BOJONEGORO,

ttd,

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

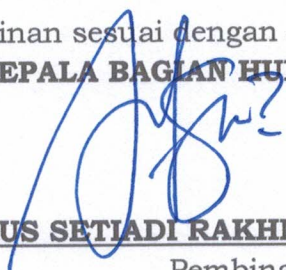
ttd,

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2026
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. Pendahuluan

Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Kedudukan

1. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

C. Peran

Aktivitas Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati Bojonegoro selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.

D. Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
4. melakukan pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dan laporan berkala pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Bojonegoro.

H. Independensi dan Obyektivitas

Aktivitas pengawasan intern tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu terutama terkait dengan pemilihan objek, ruang lingkup, prosedur, waktu, serta frekuensi pengawasan yang dilakukan. APIP dilarang terlibat atau melibatkan diri sehingga dapat dikaitkan secara langsung dengan proses akuntabilitas operasional dari Perangkat Daerah/organisasi/objek pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat. APIP akan menerapkan objektivitas dalam mendapatkan, mengumpulkan, menganalisa, menyajikan serta mengomunikasikan data dan informasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dipandang relevan dengan objek pengawasan tanpa adanya pengaruh kepentingan individu maupun pihak lain.

Setiap APIP berkewajiban untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas pengawasan telah dilakukan secara independen dan objektif berdasarkan pertimbangan profesional.

I. Profesionalisme

Aktivitas Pengawasan Intern dilakukan oleh para pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan intern berdasarkan ketentuan tentang kebijakan, standar, dan kode etik pengawasan maupun profesi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah serta asosiasi organisasi APIP.

J. Dukungan Sumber Daya

Bupati memberikan dukungan secara penuh kepada Inspektur dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dengan:

1. memberikan persetujuan atas kebijakan pengawasan yang diajukan oleh Inspektur;
2. memberikan wewenang kepada Inspektur untuk menandatangani surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan aktivitas pengawasan intern;
3. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai lampiran yang telah mendapatkan persetujuan Bupati;
4. memberikan komitmen terhadap alokasi sumber daya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat;

4. Inspektorat dengan BPKP:

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) sosialisasi SPIP;
 - 2) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 3) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 4) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat menggunakan Peraturan Perundang-undangan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional auditor.

P. Penilaian Berkala

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

Q. Penutup

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

BUPATI BOJONEGORO,

ttd,

SETYO WAHONO